



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 355 TAHUN 2022
TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA STAF AHLI BUPATI SUBANG
DENGAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati dibantu oleh Staf Ahli yang bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis sesuai bidang keahliannya, yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 355 Tahun 2022 tentang Tata Hubungan Kerja Staf Ahli Bupati Subang Dengan Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan peran dan tugas Staf Ahli Bupati di Kabupaten Subang, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 355 Tahun 2022 tentang Tata Hubungan Kerja Staf Ahli Bupati Subang Dengan Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 162);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah

- beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Subang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2017 Nomor 16);
 9. Peraturan Bupati Subang Nomor 355 Tahun 2022 tentang Tata Hubungan Kerja Staf Ahli Bupati Subang Dengan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 355);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 355 TAHUN 2022 TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA STAF AHLI BUPATI SUBANG DENGAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 355 Tahun 2022 tentang Tata Hubungan Kerja Staf Ahli Bupati Subang Dengan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 355), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Subang.
5. Staf Ahli Bupati yang selanjutnya disebut Staf Ahli adalah unsur pembantu Bupati.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Tata Hubungan Kerja adalah pengaturan hubungan kerja antara satu unit kerja dengan unit kerja lainnya dalam bentuk koordinasi fungsional, administrative operasional, dan/atau taktis operasional.
9. Sistem Informasi Koordinasi yang selanjutnya disebut dengan *e-koor* adalah bagian dari *website* Pemerintah Daerah Kabupaten yang berfungsi membantu memadukan dan menyelaraskan kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.
10. Sistem Informasi Geoportal Bank Data Pembangunan yang selanjutnya disebut dengan *e-Bapem* adalah bagian dari *website* resmi Pemerintah Daerah Kabupaten yang berfungsi untuk mengolah dan menyajikan data dan informasi bank data Daerah Kabupaten berbasis *web* dalam bentuk visualisasi spasial yang dapat mendukung terwujudnya perencanaan yang baik khususnya rencana pembangunan Daerah Kabupaten.
11. Akademisi adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Praktisi adalah seorang yang berpengalaman dibidangnya.

13. Komunitas adalah individu atau orang – orang yang mempunyai kesamaan karakteristik seperti kesamaan geografi, kultur, ras, agama, atau keadaan sosial ekonomi yang setara.
 14. Pewarta adalah orang yang melakukan pekerjaan kewartawanan dan/atau tugas-tugas jurnalistik secara rutin.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan memiliki tugas pokok memberikan telaahan, saran, pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati mengenai bidang pemerintahan, hukum dan politik yang berkaitan dengan:
 - a. pemerintahan umum dan kewilayahan;
 - b. desentralisasi dan tugas lain yang termasuk tugas pembantuan kepada Perangkat daerah;
 - c. pemerintahan desa/kelurahan termasuk pendayagunaan dan pemberdayaan lembaga adat;
 - d. ketenteraman dan ketertiban antara lain gerakan disiplin nasional serta perlindungan masyarakat;
 - e. kependudukan antara lain sistem informasi kependudukan;
 - f. pertanahan antara lain koordinasi pemberian hak atas tanah, penyelesaian sengketa tanah;
 - g. hubungan antar lembaga di lingkungan pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat;
 - h. hubungan dengan badan usaha swasta, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - i. kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - j. politik dalam negeri antara lain penyelenggaraan pemilihan umum;

- k. produk hukum daerah antara lain sistematika dan kodifikasi produk hukum daerah;
 - l. partisipasi politik masyarakat; dan
 - m. pembinaan kesatuan bangsa.
- (2) Dalam hal pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan peran serta masyarakat dalam bidang pemerintahan, hukum dan politik.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Staf Ahli Bidang Pembangunan memiliki tugas pokok memberikan telaahan, saran, pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati mengenai bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan yang berkaitan dengan :
- a. pemerintahan daerah termasuk pembangunan perkotaan dan pedesaan;
 - b. pembangunan masyarakat desa antara lain koordinasi pembangunan wilayah terpencil, perbatasan dan daerah kritis, serta penyiapan dan pembinaan kader pembangunan masyarakat desa;
 - c. pembangunan prasarana dan sarana pemerintahan daerah antara lain pengkoordinasian penyediaan prasarana dan sarana fisik serta non fisik pemerintahan;
 - d. tata ruang daerah;
 - e. pembangunan perumahan dan permukiman, pemugaran dan kelestarian lingkungan hidup;
 - f. perekonomian di daerah antara lain optimalisasi lembaga koperasi dan perdagangan, industri kecil, mikro dan menengah;

- g. pemberdayaan golongan ekonomi lemah;
 - h. kerja sama ekonomi daerah dan penyertaan modal daerah;
 - i. badan usaha milik daerah, perbankan dan bank perkreditan rakyat;
 - j. menyusun perumusan dan alokasi subsidi daerah otonom antara lain koordinasi masalah kompensasi pendapatan daerah;
 - k. kekayaan atau aset daerah; dan
 - l. keuangan daerah dan pendapatan daerah.
- (2) Dalam hal pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan peran serta masyarakat dalam bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan.
4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia memiliki tugas pokok memberikan telaahan, saran, pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati mengenai bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia yang berkaitan dengan :
- a. bantuan pelayanan sosial dan keagamaan;
 - b. penanggulangan bencana alam;
 - c. pelayanan kesehatan masyarakat;
 - d. ketenagakerjaan;
 - e. pendidikan, kebudayaan, olahraga, generasi muda, peningkatan pemberdayaan perempuan dan pembinaan kesejahteraan keluarga serta penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal;
 - f. pendayagunaan aparatur; dan
 - g. pendidikan dan pelatihan antara lain perencanaan sumber daya aparatur serta pengembangan program pendidikan dan

pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan guna mendukung keselarasan pola pengembangan karir yang didasarkan pola profesionalisme.

- (2) Dalam hal pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan peran serta masyarakat dalam bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan.

5. Ketentuan Pasal 24 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Staf Ahli dengan Perangkat Daerah yang bekerja sama melalui pola hubungan kerja harus melakukan observasi, peninjauan kelayakan, konsultasi dan koordinasi dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas keterpaduan pelayanan publik serta kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Staf Ahli dengan Perangkat Daerah yang bekerjasama melalui pola hubungan kerja harus memerhatikan standar operasional prosedur.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu melakukan perjanjian kerja sama dengan berbagai unsur yang mendukung tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, meliputi:
 - a. unsur akademisi;
 - b. unsur praktisi;
 - c. unsur komunitas; dan
 - d. unsur pewarta.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 26 Agustus 2024
Pj. BUPATI SUBANG,

ttd.

IMRAN

Diundangkan di Subang
pada tanggal 26 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd.

ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2024 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. YOYON KARYONO, SH., M.H.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680416 200212 1 003